



SALINAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
5. Camat Se-Kabupaten Demak;
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Demak;
7. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Se-Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.12/28/2026 tanggal 8 Februari 2026 Hal: Pegawai Pemerintah Tertib Administrasi Kependudukan dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menjamin keakuratan dan pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyaluran berbagai program pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Demak dihimbau untuk menjadi teladan dalam tertib administrasi kependudukan, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga;
2. Agar memastikan seluruh dokumen administrasi kependudukan telah lengkap, benar dan mutakhir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Perkawinan/Akta Perceraian;
 - f. Akta Kematian (bagi anggota keluarga yang telah meninggal); dan
 - g. Dokumen Kependudukan lainnya.
3. Setiap terjadi perubahan data kependudukan, seperti perubahan alamat karena pindah datang, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kelahiran, kematian (anggota keluarga), perekaman KTP-el, maupun perubahan elemen data lainnya, agar segera dilakukan pemutakhiran data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah memastikan seluruh pegawainya untuk melakukan tertib administrasi kependudukan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIL. Kepala Bagian Hukum
Polda Kabupaten Demak



K. H. M. Idani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003